Paragraf 1 Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Pasal 5

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama adalah unsur Staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Program dan Petunjuk Teknis serta administrasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan tugas Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, Penataan Wilayah serta Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program dan rencana kerja;
 - b. mengkoordinasikan SKPD sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
 - c. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan menyiapkan bahan serta perumusan dalam rangka pembinaan penyelenggarakan tugas Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah;
 - d. menyusun dan menyelenggarakan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi,koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - e. mengkoordinir analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - f. mengkoordinir standar operasional prosedur;
 - g. mengkoordinir Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - h. mengkoordinir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Indikator kinerja Utama (IKU); dan
 - i. melaksanakan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi persiapan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;

k. melaksanakan.....

k. melaksanakan inventarisasi, fasilitasi dan koordinasi serta pengumpulan pengolahan data setiap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Umum (FKPD, instansi vertikal dan SKPD), Tugas Umum dan kekurangan Otonomi Daerah;

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan

di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;

m. melaksanakan koordinasi untuk pelantikan anggota DPRD dan penggantian antar waktu anggota DPRD;

- n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara pemerintah kota dengan
- o. merumuskan bahan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah tingkat kota;

p. memfasilitasi pelaksanaan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah;

q. memfasilitasi terhadap Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);

melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyusunan pidato Walikota; r.

- s. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan keikutsertaan Pemerintah Kota Binjai pada APEKSI;
- t. menyusun rencana, bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- u. menyusun rencana, bahan pedoman petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- v. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan:
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- x. melaksanakan Bimtek Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- menyusun rencana dan petunjuk teknis melaksanakan Kecamatan, Kelurahan tingkat kota;
- z. menyusun program kerja dan juklak kerjasama antar daerah di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pendidikan dan Sosial Budaya;
- aa melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan non pemerintahan (pihak lainnya) dalam rangka kerjasama antar daerah dalam dan luar negeri;
- ab. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian kerjasama daerah:
- ac. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerjasama antar daerah;
- ad. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam negeri; dan
- ae. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Pengembangan Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Pembinaan, Pengembangan Otonomi Daerah melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama di bidang

pemerintahan umum dan pembinaan, pengembangan Otonomi Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Pembinaan, Pengembangan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan menyiapkan bahan serta perumusan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - c. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi persiapan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
 - f. melaksanakan inventarisasi, fasilitasi dan koordinasi serta pengumpulan dan pengolahan data setiap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Umum baik FKPD, Instansi Vertikal serta SKPD, tugas Umum Pemerintahan dan kekurangan Otonomi Daerah;
 - g. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - h. memfasilitasi pelantikan anggota DPRD dan penggantian antar waktu anggota DPRD;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara pemerintah kota dengan DPRD;
 - j. merumuskan bahan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah tingkat kota;
 - k. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - 1. menyusun standar operasional prosedur;
 - m. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - n. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Indikator kinerja Utama (IKU);
 - o. memfasilitasi pelaksanaan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah;
 - p. memfasilitasi terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 - q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan pidato Walikota;
 - melaksanakan koordinasi pelaksanaan upacara hari besar kepada SKPD terkait;
 - s. memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan keikutsertaan Pemerintah Kota Binjai pada APEKSI; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Penataan Wilayah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (2) Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Penataan Wilayah melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama di bidang Administrasi Pemerintahan, Kelurahan dan Penataan Wilayah.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Penataan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. melaksanakan evaluasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan ke Kecamatan dan Kelurahan:
 - f. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
 - g. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - h. melaksanakan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. menyusun rencana dan petunjuk teknis melaksanakan lomba Kecamatan dan lomba Kelurahan tingkat kota;
 - j. melaksanakan pembinaan kerjasama antar kelembagaan masyarakat Kelurahan meliputi bidang pengembangan, pembangunan Kelurahan serta swadaya masyarakat;
 - k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan serta penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayah nya;
 - 1. melaksanakan kebijakan administrasi penegasan batas batas kecamatan dan kelurahan di tingkat kota;
 - m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kecamatan dan kelurahan;
 - n. melaksanakan pengelolaan data profil kelurahan;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data profil kelurahan tingkat kota;
 - p. melaksanakan pengelolaan rupa bumi;
 - q. melaksanakan inventarisasi dan laporan rupa bumi; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (2) Kepala Subbagian Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama di bidang Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
 - b. menyusun rencana program kerja kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan/kemitraan dengan pemerintah daerah lain maupun lembaga pemerintah, non pemerintah (pihak lainnya) di tingkat provinsi dan nasional;
 - d. melaksanakan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan pemerintah kota dengan pemerintah daerah maupun lembaga di luar negeri;

- e. melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintahan, non pemerintahan (pihak lainnya) dalam rangka kerjasama antar daerah dalam dan luar negeri;
- f. melaksanakan penegasan tapal batas antar daerah di tingkat provinsi; g. memfasilitasi penerimaan kunjungan kerja antar kabupaten/kota;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam dan luar negeri;
- i. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian kerjasama daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bagian sesaui dengan tugas dan fungsinya.